



PENETAPAN

Nomor 1257/Pdt.P/2023/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Kebumen/12 Juli 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru., bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, sebagai
Pemohon I;

Termohon, tempat dan tanggal lahir di Kebumen, 03 April 1970 (umur 52 tahun), NIK 3201034304700002, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, sebagai
Pemohon II;

Selanjutnya bila bersama Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, keluarga calon suami anak para Pemohon, dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1257/Pdt.P/2023/PA.Cbn tanggal 31 Juli 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18, Penetapan Nomor 1257/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : **Anak Para pemohon**
Tempat/Tanggal lahir : Bogor, 02 Agustus 2006
Umur : 16 tahun 11 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Alamat di : xxx, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.

dengan calon suaminya,

Nama : **Calon suami anak Para pemohon**
Tempat/Tanggal lahir : Kebumen, 02 Juni 2002
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : xxx, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut harus dilaksanakan untuk menjaga keduanya dari hal-hal yang tidak diinginkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 18, Penetapan Nomor 1257/Pdt.P/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suaminya telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dalam waktu sedekat mungkin, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan, dengan alasan anak pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berusia 16 tahun 11 bulan;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak sesusuan, dan tidak ada hubungan persaudaraan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya yang berstatus Perjaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, Para Pemohon dengan calon besan Para Pemohon telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk memberi izin kepada kedua calon pengantin untuk dinikahkan serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibirong berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan izin anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibirong cq. segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 18, Penetapan Nomor 1257/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Anak Para pemohon**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Calon suami anak Para pemohon**);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon tanpa perubahan dan Para Pemohon memberikan tambahan keterangan siap ikut bertanggung jawab atas masalah yang berkaitan perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya;

Bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para pemohon**, Lahir Bogor, tanggal 2 Agustus 2006 (17 tahun) Agama Islam Pendidikan - Pekerjaan buruh Alamat di xxx Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa ia berumur 17 tahun;
- Bahwa ia sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa ia sudah menjalin cinta dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Para pemohon**;

Halaman 4 dari 18, Penetapan Nomor 1257/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan calon suaminya sangat serius menjalin hubungan, dan sudah menjalin cinta dan berpacaran selama kurang lebih 1 tahun;

Bahwa ia sudah siap menikah dan akan menjadi Istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;

Bahwa hubungan ia dan calon suaminya orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa ia tidak dapat menunggu pernikahan sampai cukup umur karena antara ia dengan calon suaminya sudah pacaran dan sudah sering pergi berdua dan calon suami sudah sering ke rumah calon isteri;

Bahwa ia berstatus perawan dan belum pernah menikah;

Bahwa ia sudah bekerja sebagai admin di TK dimana ibu kandung calon suami bekerja;

Bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Calon suami anak Para pemohon**, Lahir Kebumen, tanggal 02 Juni 2002 (20 Tahun) Agama Islam Pendidikan SMA Pekerjaan Wira swasta Alamat di xxx Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia benar telah menjalin hubungan cinta dengan **Anak Para pemohon**;

Bahwa ia menjalin cinta dan pacaran dengan anak para Pemohon kurang lebih 1 tahun;

Bahwa ia siap dan sanggup menikah dengan dengan anak para Pemohon

Halaman 5 dari 18, Penetapan Nomor 1257/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun dan apabila sudah menikah ia akan bertanggung jawab kepada anak Pemohon;

Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;

Bahwa ia tidak dapat menunggu pernikahan sampai anak Para Pemohon cukup umur karena antara ia dengan calon isterinya sudah pacaran dan sudah sering pergi berdua dan ia sering kerumah calon isteri;

Bahwa ia berstatus jejak atau belum pernah menikah;

Bahwa ia akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab nya dengan baik

Bahwa ia sudah punya penghasilan sebagai admin di TK dimana ibu kandung calon suami bekerja;;

Bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua/wali calon suami anak Pemohon yang bernama: **ibu kandung calon suami**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan guru TK, tempat tinggal di Gang Lawet No. 21 Dusun, RT. 003/RW. 002, Desa Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon, ia adalah ibu kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia merestui hubungan anaknya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dengan anak Pemohon yang bernama; **ANAK PARA PEMOHON**

Halaman 6 dari 18, Penetapan Nomor 1257/Pdt.P/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak Pemohon masih berumur 17 Tahun ;
- Bahwa pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena hubungan anak Pemohon dengan anaknya sudah erat sekali sudah 1 tahun pacaran;

-----B
ahwa anaknya dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

-----B
ahwa anaknya berstatus jejaka dan anak Pemohon berstatus Perawan;

-----B
ahwa anaknya bekerja sebagai sebagai admin di sekolah tempat ia mengajar;;

-----B
ahwa ia siap membimbing, tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dan siap bertanggungjawab terhadap perekonomiannya, sosialnya, kesehatannya calon istri anaknya;

Bahwa, Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxx tanggal 03-11-2020 atas nama Pemohon I telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxx tanggal 03-11-2020 atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen tanggal 15 Juli 1994 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.3;

Halaman 7 dari 18, Penetapan Nomor 1257/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, nomor xxx tanggal 20-07-2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama anak Para pemohon yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 30 Mei 2008 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Anak Para pemohon**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah xxx Kecamatan Citeureup kabupaten Bogor, tanggal 04 Juni 2021 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama calon suami anak Pemohon **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** tanggal 12-12-2019, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama **Anak Para pemohon** yang dikeluarkan oleh Puskesmas Leewinutug Kabupaten Bogor tanggal 06-07-2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama **Calon suami anak Para pemohon** yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kebumen I Kabupaten Kebumen tanggal 12-07-2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.9;
10. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, nomor xxx tanggal 03 Juli 2023, telah

Halaman 8 dari 18, Penetapan Nomor 1257/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Komitmen yang dibuat oleh orang tua calon Suami telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.10;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adik ipar Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan keponakan saksi yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya berstatus Jejaka;
- bahwa maksud Para Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Para Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat , sudah sering pergi berdua dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bila tidak segera dinikahkan;

Halaman 9 dari 18, Penetapan Nomor 1257/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada yang memaksa melainkan keinginan dari anak Pemohon sendiri dan calonsuaminya karena sudah saling cinta;
 - Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan calon suami anak Para Pemohon;
2. Saksi II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di xxx,Kec.Citeureup,Kab.Bogor, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga para pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**;
 - Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan keponakan saksi yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya berstatus Jejaka;
 - bahwa maksud Para Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Para Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat , sudah sering pergi berdua dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bila tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada yang memaksa melainkan keinginan dari anak Pemohon sendiri dan calonsuaminya karena sudah saling cinta;

Halaman 10 dari 18, Penetapan Nomor 1257/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar ditetapkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para pemohon** yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak Para pemohon** sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon agar pernikahan anak Para Pemohon dengan **Calon suami anak Para pemohon** ditunda menunggu usia anak Para Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan keterangan siap ikut bertanggung jawab atas masalah yang berkaitan perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya;

Halaman 11 dari 18, Penetapan Nomor 1257/Pdt.P/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan pula keluarga calon suami anak pemohon dalam hal ini ibu kandung calon suami anak Pemohon dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon adalah P.1, sampai dengan P.10 yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yakni P.1, sampai dengan P.10 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, dan P. 4 Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama Cibinong mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.3, dan P.4, di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Juli 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.4, P.5 dan P.6 , di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dan hingga saat ini usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-

Halaman 12 dari 18, Penetapan Nomor 1257/Pdt.P/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.7 di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan calon suami anak Pemohon telah cukup usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.8 di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan **anak Para pemohon** telah memeriksakan kesehatannya sebelum menikah yang ternyata dalam keadaan sehat untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.9 di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah memeriksakan kesehatannya sebelum menikah yang ternyata dalam keadaan sehat untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon ditolak oleh KUA Citeureup Kabupaten Bogor karena kurang persyaratan berupa Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Fotokopi Surat pernyataan Komitmen yang dibuat oleh orang tua calon suami terbukti orang tua calon suami berkomitmen akan ikut membimbing terbentuknya rumah tangga yang dilandasi rasa cinta dan sayang diantara suami isteri dan membimbing dan memperhatikan kesejahteraan Kesehatan dan Pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa saksi Misan bin Rohana dan Ukon Suryadi bin A. Syukur adalah saksi dari Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para

Halaman 13 dari 18, Penetapan Nomor 1257/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan bukti-bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para pemohon** belum mencapai usia 19 tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jika menikah dan mempunyai anak;
3. Bahwa hubungan **Anak Para pemohon** dengan **Calon suami anak Para pemohon** sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai dan sudah sering berjalan berdua;
4. Bahwa Para Pemohon dan orangtua **Calon suami anak Para pemohon** telah menyetujui **Anak Para pemohon** dan **Calon suami anak Para pemohon** untuk menikah;
5. Bahwa baik anak Para Pemohon bernama **Anak Para pemohon** tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan **Calon suami anak Para pemohon**;
6. Bahwa rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada yang memaksa melainkan keinginan dari anak Pemohon sendiri dan calon suaminya karena sudah saling cinta;
7. Bahwa **Calon suami anak Para pemohon** Sebagai Calon Suami cukup umur untuk menikah dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarganya nanti;
8. Bahwa anak Para Pemohon secara fisik dan mental telah memungkinkan untuk menikah;
9. Bahwa maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak Pemohon dari Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para pemohon binti Puji Basuki** sudah bersungguh-sungguh untuk menikah dengan **Calon suami anak Para pemohon** walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, namun Kantor Urusan Agama tersebut, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun sebagaimana yang diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-

Halaman 14 dari 18, Penetapan Nomor 1257/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena Pemohon dan anak Pemohon memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dan mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, keluarga suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Para Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu sudah mampu melakukan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga, sehingga dipandang sudah mampu melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri, dan adanya keinginan untuk hidup mandiri, karena itu Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para pemohon** secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa hubungan antara **Anak Para pemohon** dengan **Calon suami anak Para pemohon** sudah sedemikian dekatnya sudah pacaran kurang lebih 1 tahun, sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah karena sudah saling mencintai, dan Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon siap ikut bertanggung jawab atas perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' sesuai maksud Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Halaman 15 dari 18, Penetapan Nomor 1257/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan Undang-Undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikawatirkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan aspek sosial ekonomi. Perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemadharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia zaman sekarang, dimana kemungkinan kemadharatan tersebut lebih jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram;

Menimbang bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat atau kemaslahatan, sebagaimana Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapat Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 16 dari 18, Penetapan Nomor 1257/Pdt.P/2023/PA.Cbn



درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Men
gabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mem
beri dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **Reni Rahmah Abdillah binti Puji Basuki** dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Hanif bin Suryo Marwondo**;

Halaman 17 dari 18, Penetapan Nomor 1257/Pdt.P/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Mem

bebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah oleh Drs. Rahmat Farid, M.H. , penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18, Penetapan Nomor 1257/Pdt.P/2023/PA.Cbn